

Konsep Pemberdayaan Zakat dan Relevansinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemberdayaan Zakat WIZ Kolaka)

The Concept of Zakat Empowerment and Its Relevance to Poverty Alleviation Programs (a Study on Zakat Empowerment by WIZ Kolaka)

Muhammad Taufan Djafri^a, Ihwan Wahid Minu^b, Ade Syamna Maryam^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: adesyamna@stiba.ac.id

Article Info

Received: 4 March 2024

Revised: 5 March 2024

Accepted: 5 March 2024

Published: 8 March 2024

Keywords:

Zakat Empowerment, Zakat, Poverty Alleviation, Poverty

Kata kunci:

Pemberdayaan Zakat, Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan

Abstract

Poverty is a social problem that requires serious handling. Zakat is an effective instrument for overcoming poverty from an Islamic perspective. This study aims to analyze the zakat empowerment mechanism of Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kolaka City and the effectiveness of its zakat empowerment programs in alleviating poverty. The research method uses a qualitative approach through in-depth interviews with related parties. The results showed that the zakat management mechanism of WIZ Kolaka was quite good, although there were still certain procedures and constraints. WIZ Kolaka's zakat empowerment programs seem significantly helpful in reducing the number of poor people through distributive and productive zakat distribution. Continuous evaluation is needed so that WIZ Kolaka can achieve its goals to the maximum extent. The implication of this research is to provide input for developing policies to alleviate poverty by utilizing zakat.

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang membutuhkan penanganan serius. Zakat merupakan instrumen efektif dalam menanggulangi kemiskinan menurut perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberdayaan zakat oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Kolaka dan efektivitas program pemberdayaan zakatnya dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengelolaan zakat WIZ Kolaka cukup baik meskipun masih terdapat prosedur dan kendala tertentu. Program-program pemberdayaan zakat WIZ Kolaka terlihat cukup signifikan dalam membantu mengurangi jumlah penduduk miskin melalui penyaluran zakat secara konsumtif dan produktif. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar WIZ Kolaka dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan zakat.

How to cite:

Muhammad Taufan Djafri, Ihwan Wahid Minu, Ade Syamna Maryam, "Konsep Pemberdayaan Zakat dan Relevansinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemberdayaan Zakat WIZ Kolaka)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 192-218. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1397.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi problem yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Konsep kemiskinan yang berlaku secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat baik pangan maupun non-pangan, yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran. Namun, Bank Dunia memandang definisi kemiskinan secara lebih luas, tidak sekadar aspek ekonomi tetapi juga hak-hak dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari ancaman kekerasan serta perbedaan aksesibilitas antar kelompok masyarakat. Adapun faktor penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua macam. Pertama, faktor alamiah seperti letak geografis yang sulit, rendahnya akses teknologi dan informasi, bencana alam dan sebagainya. Kedua, faktor non-alamiah meliputi kebijakan ekonomi dan politik yang tidak tepat, korupsi yang merajalela, ketidakstabilan kondisi politik, dan pengelolaan sumber daya alam yang keliru.¹ Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Kolaka pada tahun 2022 mencapai 11,51%.² Angka ini masih cukup tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah kota. Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang berbahaya karena dapat merusak moral dan pemikiran umat serta mengancam keutuhan sosial.³ Al-Quran dan Hadis menyediakan beberapa instrumen untuk menangani masalah kemiskinan, salah satunya adalah zakat. Zakat dipercaya mampu menjadi solusi efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan karena mendapat legitimasi agama dan negara. Melalui pengumpulan dan pendistribusian yang tepat, zakat dapat memaksimalkan potensi SDM masyarakat serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, peran lembaga pengelola zakat seperti LAZ menjadi penting dalam mewujudkan tujuan ini. Salah satu LAZ di Indonesia adalah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang memiliki cabang di Kota Kolaka. WIZ memiliki sejumlah program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemberdayaan zakat WIZ Kolaka dan relevansinya terhadap program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Saat ini terdapat banyak lembaga pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat. Salah satu LAZ tersebut adalah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang berkantor pusat di Makassar dan memiliki cabang di berbagai kota termasuk Kota Kolaka. WIZ Kolaka memiliki sejumlah program

¹Jumadin Lapopo, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010", *Jurnal Media Ekonomi* 20, No.1, (2012 M): h.84.

²Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, "Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan", *Situs Resmi BPS*, <https://sultra.bps.go.id/> (30 Desember 2021).

³Muhammad Arsyam, "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Barru)", *Skripsi*. (Pare-Pare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare, 2021). h. 71.

bantuan sosial bagi masyarakat miskin dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan zakat oleh WIZ Kota Kolaka dan mengevaluasi efektivitas program-program pemberdayaan zakatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Kolaka. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.⁴ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan zakat di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian terkait peran zakat dan lembaga pengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ihwan (2017)⁵ menganalisis mekanisme pengelolaan dan kontribusi zakat oleh BAZNAS Kota Makassar terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan zakat BAZNAS Makassar sudah cukup baik, namun pencapaian perannya belum maksimal akibat adanya kendala tertentu. Program zakat BAZNAS Makassar berfokus pada bantuan konsumtif dan produktif bagi masyarakat miskin. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan cakupan lokasi, yaitu pada kantor cabang WIZ di Kota Kolaka. Sementara itu, Nurfadillah dkk. (2022)⁶ mengkaji pengelolaan zakat secara produktif pada beberapa lembaga zakat di Makassar, termasuk WIZ, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk program meliputi bantuan modal dan pendampingan usaha. Fokus penelitian ini hanya pada program WIZ cabang Kolaka. Selanjutnya, Fatimah (2019)⁷ juga menemukan bahwa distribusi zakat secara produktif terbukti lebih efektif mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Adapun wilayah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Kota Kolaka sebagai lokasi cabang WIZ.

PEMBAHASAN

Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam *al-Mu'jān al-Wasīf* ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, diantaranya *al-barakātu* 'keberkahan', *al-namā* 'pertumbuhan dan perkembangan', *al-tahharatu* 'kesucian', dan *al-salāhu* 'kebersihan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁸ Pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, memiliki hubungan yang sangat nyata dan erat sekali, diantaranya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

⁴Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (t.Cet; Bandung: Alfabeta, 2012M), h.62.

⁵Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar", Tesis, h. 157.

⁶Nurfadillah, dkk, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 15, No. 2 (2022), h. 100.

⁷Fatimah, "Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia", *Skripsi*. (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2019). h. 60.

⁸Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 396.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab¹⁰:

- Imam Abu Hanifah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah Swt.) untuk mengharapkan keridaan-Nya.
- Menurut mazhab Imam Malik, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahik), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- Iman Syafi'i mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada orang muslim yang memiliki kelebihan harta pokok. Tidaklah amalan yang diwajibkan kepada seorang hamba melainkan ada dalil yang menegaskan tentang perintah melaksanakannya. Kata zakat disebut dalam al-Qur'an berkali-kali dan bergandengan dengan kata salat, namun ayat-ayat yang disebutkan tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang kapan dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Olehnya, datanglah hadis sebagai pelengkap dan penjelas ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahnya:

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 204.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, h. 1788-1789

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 196.

¹²Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.45.

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹³

Pada ayat ini Allah Swt. menggunakan kata “tunaikanlah” yang berarti perintah, dan hukum asal dari perintah adalah wajib sampai ada dalil lain yang membawanya kepada hukum lain. Selain menggunakan kata *al-zakāh*, Allah Swt. juga menyampaikan perintah zakat dengan beberapa lafaz seperti *al-ṣadāq* dan *anfiqū*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.¹⁵

Juga dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَكُلُّهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁶

Adapun dalil dalam hadis diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Handzalah bin Abi Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan salat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* , h. 7.

¹⁴Citra Widya N, “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam (Studi Kasus di Desa Panreng Kec. Baranti Kab. Sidrap)”, *Skripsi* (Makassar, STIBA Makassar, 2021). h. 16.

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* , h. 45.

¹⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* , h. 196.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al Bukhari Al Ja’fi, *Shahihul Bukhari*, Juz 7(Cet V: Damaskus: Daar Ibn Katsir), h.12.

عن عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ بعث مُعَاذًا إِلَى الْبَيْمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى قُرَائِهِمْ. (رواه البخاري)¹⁸

Artinya:

Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.

3. Rukun dan Syarat Zakat

- a. Rukun Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).¹⁹ Syarat Wajib Zakat
- b. Syarat wajib zakat diataranya adakah
 1. Muslim, Para ulama sepakat, bahwasanya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat. Mengenai syarat wajib zakat beragama Islam ini, Hasbi as-Shiddiqi berpendapat bahwasanya orang yang murtad (keluar dari Islam) tidak gugur zakatnya yang telah diwajibkan atasnya di waktu ia masih Islam, pendapat ini disetujui oleh Imam Malik dan Ahmad Bin Hanbal. Adapun menurut Syaikh al-Bajuri, orang yang murtad tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, kecuali apabila ia kembali memeluk agama.²⁰
 2. Merdeka, Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga dengan *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya, itu tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuannya karena dialah yang memiliki harta hambanya.²¹
 3. Balig dan Berakal, Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahihul Bukhari*, h.

¹⁹Wahbah al-Zuhāilī, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, h. 1796.

²⁰Mu'īnan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 37.

²¹Wahbah al-Zuhāilī, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, h. 1797.

tidak dikenai *khitab* (perintah).²²

c. Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Sedangkan syarat-syarat harta wajib yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan penuh artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada di tangannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.
2. Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang, dalam artian hendaknya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya berkembang.²³
3. Harta mencapai nisab. Syariat Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu.
4. Mencapai haul. Harta tersebut telah berada dalam kepemilikannya selama dua belas bulan menurut kalender hijriah.
5. Harta tersebut bebas dari beban hutang.²⁴

4. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal (Harta) berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Adapun zakat mal (harta) dan yang lainnya, dikeluarkan bergantung pada waktunya masing-masing. Jadi, bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-An'ām/6: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan²⁵.

b. Zakat Nafs (Jiwa)

Zakat *Nafs* (jiwa) yang disebut juga zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan). Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka. Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan Ramadhan. Zakat fitrah

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. H. 1798.

²³Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, h. 1799.

²⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 mazhab* (Jakarta:Pustaka Alkautsar, 2008), h. 13.

²⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 146.

besarnya satu *sha'* (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras). Zakat ini diberikan pada kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada orang yang meminta-minta (kelaparan) pada Idul Fitri.²⁶ Menurut jumhur (mayoritas) ulama, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari terakhir Ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum salat Idul Fitri keesokan harinya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Umar:

عن عبد الله عمر قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ، والذَّكْرِ والأنثى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وأمر بها أن تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)²⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata, “Bahwa Rasûlullâh saw. mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sho' kurma atau satu sho' gandum, atas setiap jiwa kaum muslimin baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kecil atau besar, dan diperintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul fitri.”

Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah salat Idul Fitri maka jatuhnya menjadi sedekah biasa sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas ra. :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)²⁸

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an al-Karim lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang orang-orang dan pihak-pihak yang berhak diberi zakat. Hal ini juga merupakan bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasulullah, karena beliau mengesampingkan mereka tanpa memberi makan.²⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 58

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.³⁰

Hingga akhirnya Allah Swt. menurunkan Q.S. al-Taubah/9: 60 yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁶Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT.Pustaka RizkiPutra. 2006), h. 9.

²⁷Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahihul Bukhari*, h. 247.

²⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2(t.Cet; Beirut: Maktabah al Işriyyah, t.th), h. 111.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan* (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 115.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³¹

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'anitu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat kebanyakan ulama, fakir dan miskin adalah mereka yang kekurangan dalam kebutuhannya, sedangkan menurut mazhab Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.³² Menurut tiga Imam mazhab yaitu, Maliki, Hambali dan Syafi'i, fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.³³

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penyaluran dan juga penjagaan.³⁴ Dimulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan dan pencatatan keluar masuknya zakat dan juga membagikannya kepada yang berhak. Dalam syariat Islam para amil zakat disediakan upah bagi mereka, yang diambil dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Para amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, dan semuanya berhubungan dengan pengaturan zakat seperti, mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besaran harta yang wajib dizakati, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat, mulai dari berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi. Begitu pula hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.³⁵

c. Mualaf

Mualaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.³⁶

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

³²Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 546.

³³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.547.

³⁴Regita Gusti Ayu, "Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Solusi Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Lazizmu Kota Medan)", *Skripsi* (Medan: Fak. Agama Islam Universitas Sumatera Utara, 2020) h. 51.

³⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 579.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 388.

Kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu³⁷:

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
2. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan kedalam golongan mustahik zakat, dengan harapan mencegah kejahatan.
3. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perludiberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir dengan memberi mereka bagian zakat yang diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
5. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
6. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng- benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dan dari serbuan musuh.
7. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

d. Budak.

Memerdekakan budak bisa dilakukan dengan dua hal, diantaranya³⁸:

1. Menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia.
2. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Atau seorang penguasa membeli seorang budak dengan harta zakat yang diambalnya, kemudian ia membebaskannya.

e. Orang yang Berutang (*Gharim*).

Mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri, yaitu :

1. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri.
2. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.³⁹

f. *Sabilillah* (di jalan Allah).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan atau yang lainnya, maka dihalalkan kepada mereka zakat.

³⁷Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*. h.596.

³⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 616.

³⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 622-623.

Mazhab Maliki menyatakan yang dimaksud sabilillah adalah tentara yang berperang. Sedangkan mazhab Syafii dan Hanbali mengatakan bahwa sabilillah adalah mereka para sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.⁴⁰

g. Ibnu Sabil

Jumhur ulama berpendapat bahwa ibnu sabil adalah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya dapat diberi bagian zakat untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan bermaksud untuk melakukan maksiat.⁴¹

6. Fungsi dan Tujuan Syariat Zakat dalam Islam

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang memiliki persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴² Adapun fungsi dan tujuan syariat zakat dalam Islam tersimpul sebagai berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al – Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴³

Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang⁴⁴. Sebagaimana yang firman Allah Swt. dalam Q.S. Ibrahim/14: 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"⁴⁵

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 614.

⁴¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 639.

⁴²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.82.

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 204.

⁴⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 10.

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 204.

beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang bisa timbul di kalangan mereka. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara meng- hilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka.⁴⁶

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya⁴⁷, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.⁴⁸

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil. Zakat juga mendorong ummat Islam untuk menjadi muzaki yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁴⁹

Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, bahwasanya yang dimaksud dengan:

- Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai

⁴⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 880.

⁴⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 11.

⁴⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al Sunnah*, h. 388.

⁴⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 14.

- kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
- b. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
 - c. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.⁵⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan, maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.⁵¹ Dan jika dikaji dari segi bahasa Kemiskinan berasal dari Bahasa Arab “*Sakana-yaskunu-sukūnan*” yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak, bertempat tinggal, rendah dan hina. Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.⁵² Orang miskin bukanlah orang yang tidak mampu mendapatkan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir atau dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang bisa mencukupinya, tidak ada yang mengetahui kondisinya sehingga ia mendapatkan sedekah dan ia tidak suka meminta kepada orang lain.⁵³

Adapun kemiskinan dalam Islam, kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Banyak sahabat Rasulullah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri pernah beristiazah (memohon perlindungan Allah) dari kemiskinan.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah memohon perlindungan,
 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِحَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى (رواه النسائي)⁵⁴

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka azab neraka, dari fitnah kubur dan azab kubur, dari buruknya fitnah al Masih Dajjal, fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan.”

Tampak dari hadis ini sesungguhnya Rasulullah berlindung kepada Allah dari

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* no 13 tahun 2011.

⁵¹Badan Pusat Statistik (BPS), *Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan*, <https://www.bps.go.id/> (15 Juli 2022).

⁵²Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz Abadi, *al Qāmus Al-Muḥīṭ*, (Cet.VIII; Beirut: Ar Risalah, 1426 H/2005 M), h. 1206.

⁵³Muhyidin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam* (Surakarta:Ziyad Visi Media, 2009), h. 181.

⁵⁴Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasany Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz 8 (Cet. II; Kairo: al Maktabah al Tijariyah al Kubro, 1406 H/1986 M), h. 262.

semua hal yang melemahkan baik secara materi maupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang, atau tidak mempunyai harga diri.⁵⁵

Orang miskin bukanlah orang yang tidak mampu mendapatkan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir atau dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang bisa mencukupinya, tidak ada yang mengetahui kondisinya sehingga ia mendapatkan sedekah dan ia tidak suka meminta kepada orang lain.⁵⁶

Dalam Islam, miskin dapat dilihat pula pada sifat dan karakteristik. Namun sifat dan karakteristik miskin juga menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena terdapat beberapa dalil nas yang menunjukkan bahwa orang yang fakir atau miskin itu memiliki sifat-sifat tertentu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ أُغْنِيَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَأَلْتُ النَّاسَ فَالْحَقَافَةُ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁵⁷

Rasulullah juga bersabda:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ الْخَائِفًا (رواه البخاري)⁵⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ziad berkata; Aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau orang yang tidak meminta-minta secara mendesak".

Zahir hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang miskin adalah yang disifati dengan memelihara diri dari meminta-minta dan tidak meminta dengan paksa.

Adapun menurut Ibnu Baṭṭāl hal itu menunjukkan sifat orang miskin yang sempurna, bukan untuk meniadakan asal sifat kemiskinan.⁵⁹ Dan bukan termasuk pula uraian linguistik mengenai arti kata miskin yang disebutkan Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:273 yang menunjukkan bahwa di antara orang yang fakir ada yang suka

⁵⁵Yusuf Al-Qarḍawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 21.

⁵⁶Muhyidin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam* (Surakarta:Ziyad Visi Media, 2009), h. 181.

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

⁵⁸Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al Bukhari Al Ja'fi, *Shahihul Bukhari*, h. 526.

⁵⁹Ibnu Hajar Abul Fadhl Al-Asqalani, *Fath Al-Bāri Syarah Shahih Al-Bukharī, Juz III* (Beirut: Darul Maa'rifah, 1957), h. 343.

meminta-minta, dan ada juga yang tidak seperti itu. Tujuan ayat tersebut adalah untuk memuji orang-orang fakir yang memiliki sifat-sifat tersebut dan mereka lebih utama untuk diberi sedekah daripada yang lain.⁶⁰

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu⁶¹:

- a. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi).
- b. Kemiskinan juga merupakan akibat-dan memberikan kontribusi terhadap ketertinggalan (*exclusion*) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Edi Suharto yaitu:⁶²

- a. Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan.
- b. Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- c. Faktor Kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup.

Menurut World Health Organization (WHO) kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, dimana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat dikatakan timbul karena pendapatan yang rendah, namun demikian ada negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata.⁶³

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Yusuf Al-Qardawī mengemukakan tentang upaya pengentasan kemiskinan

⁶⁰Muhammad bin Umar Bazmul, *Ahkām Al-Faqīr wa Al-Miskīn fī Al-Qur'ān Al-Azīm wa As-Sunnah An-Nabawiyah*, (Makkah: Universitas Ummul Qura, tt), h. 55.

⁶¹Agus salim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), h.19.

⁶²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

⁶³Nurul Huda, dkk, "Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah" (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1159.

melalui beberapa solusi, yaitu⁶⁴:

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah *taṭawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dalam dua langkah dan pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁶⁵

Analisis Mekanisme Pemberdayaan Zakat pada WIZ Kota Kolaka

1. Gambaran Umum Kota Kolaka

Kabupaten Kolaka merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.⁶⁶ Secara administratif wilayah Kabupaten Kolaka terdiri atas 12 kecamatan, 35 kelurahan dan 100 desa, memiliki luas wilayah daratan 3.283,64 km² dan perairan laut seluas 15.000 km² dengan panjang garis pantai 293,45 km².⁶⁷

Komoditi unggulan Kabupaten Kolaka yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor perkebunan komoditi unggulannya adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan lada. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung dan ubi kayu. sub sektor jasa yaitu pariwisata.⁶⁸

Adapun batas-batas wilayah Kolaka adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bone

2. Wahdah inspirasi Zakat (WIZ) Kolaka

⁶⁴Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), h. 221.

⁶⁵Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, h. 223.

⁶⁶Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 29 TAHUN 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi", dalam Peraturan Perundang-Perundangan (Jakarta: 1959), h. 9

⁶⁷Kabupaten Kolaka, "Geografis Daerah", *Situs resmi Kabupaten Kolaka*. <https://kolakakab.go.id/halaman/detail/geografis-daerah> (20 Juli 2022)

⁶⁸BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, "Profil Kabupaten Kolaka", *Situs Resmi BPK RI* <https://sultra.bpk.go.id/wilayah-pemeriksaan-kabupaten-kolaka/> (20 Juli 2022)

Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliahnya pada Al-Qur'an dan sunah sesuai pemahaman *Al-Salaf Al-ṣalih*. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Lembaga Zakat Nasional Wahdah Islamiyah merupakan lembaga zakat dan sedekah dibawah naungan ormas Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dari kaum muslimin. Laznas Wahdah Islamiyah pusat bertempat di jalan Urip Sumoharjo No. 15, Tello Baru, kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdirinya Laznas Wahdah Islamiyah untuk membantu jalannya program kerja dari yayasan Wahdah Islamiyah sebagai salah satu sumber dana tersebut. Laznas Wahdah Islamiyah juga dikenal dengan nama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). WIZ adalah nama brand milenial dari Laznas Wahdah Islamiyah untuk menarik pasar milenial yang arahnya pada digital.⁶⁹

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kolaka merupakan lembaga amil zakat daerah yang terbentuk secara resmi pada tahun 2020 mengikut surat rekomendasi dari Surat Dewan Pimpinan Pusat LAZ Wahdah Islamiyah Nomor K.174/TH/I.LAZIS-WI/04/1441 Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Perwakilan LAZ Wahdah Islamiyah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada awal kepengurusan, WIZ Kolaka hanya memiliki 3 pengurus. Namun seiring berjalannya waktu juga permintaan pundi-pundi ZIS yang semakin bertambah maka pengurus WIZ bertambah menjadi 10 pengurus hingga saat ini. Adapun wilayah kerja WIZ Kolaka yaitu daerah Kolaka itu sendiri yang terdiri dari 8 kelurahan, daerah Latambaga secara umum sampai desa Induha dan daerah Pomalaa sampai desa Huko-Huko.⁷⁰

Secara umum Wahdah Inspirasi Zakat baik di wilayah ataupun daerah mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan yang sama yang direalisasikan melalui lima rumpun utama yang tercakup dalam lingkup Zona berkah yaitu:

a. Berkah Hidayah

1. Da'iQu (Da'i Qur'ani), Da'iQu merupakan program pemberdayaan dai guna menyebarkan dakwah Islam ke berbagai pelosok negeri. Selain sebagai pendamping dan penyuluh masyarakat, para dai ini juga akan menjadi fasilitator program pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat.
2. Tebar al- Qur'an Nusantara, Distribusi Al-Qur'an ke daerah minoritas dan daerah terpencil, untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an.
3. RumahQu (Rumah Qur'ani), Rumah Tahfiz sebagai wadah pembinaan keislaman bagi anak-anak dan remaja usia sekolah.
4. Berbagi Bersama Mualaf, Kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi para mualaf, berupa pendampingan/pembinaan rutin, pemberian santunan.
5. *Tahfiz Community*, Program pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan komunitas penghafal Al-Quran, dan dibimbing langsung oleh *Muhaffizh* dan

⁶⁹Saiful, "Kriteria Fi Sabilillāh sebagai Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah Pusat", (Wawancara oleh Musfirah Az Zahrah), *Al Khyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, no.2 (23 April-01 Mei 2020), h. 210.

⁷⁰Husman Sholeh, Bendahara WIZ Kolaka, *Wawancara*, Kolaka, 22 Juli 2022.

Muhaffizah yang mutqin.

b. Berkah Juara

1. Beasiswa Da'I, Program beasiswa da'i guna menjaga kesinambungan dakwah, serta menjaga keseimbangan kuantitas dan kualitas Da'i sebagai agen program dakwah.
2. Sekolah Guru Tahfiz, Program yang bertujuan untuk menghasilkan pembina dan pengajar tahfiz handal dan berkualitas, demi mewujudkan Satu Rumah Satu Hafiz.
3. IBES (*Islamic Boarding Entrepreneur School*), Program pendidikan Wahdah Inspirasi Zakat yang memberikan yang menggabungkan pembinaan keislaman dan pelatihan kewirausahaan. Program ini diharapkan menghasilkan generasi muslim berkualitas dan memiliki keterampilan/skil siap kerja.
4. BEST (Beasiswa Santri Tahfiz), Ditujukan kepada anak kurang mampu/yatim piatu, sehingga dapat memberikan semangat para santri untuk menjadi penghafal Al-Quran yang *mutqin*.
5. BERARTI (Berkah Beasiswa Prestasi), Beasiswa pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak kurang mampu/yatim untuk semua jenjang pendidikan.
6. TAS (Tebar Alat Sekolah), Program yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar melalui penyediaan sarana sekolah.

c. Berkah Mandiri

1. Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis), Program pelatihan keterampilan, yang akan melahirkan Angkatan kerja siap guna dan siap pakai.
2. Bina Usaha Mikro Nusantara, Menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu/kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan, penyediaan sarana prasarana dan penguatan produk.
3. Wirausaha Ibu Mandiri, Usaha untuk menyejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan.

d. Berkah Sehat

1. Berkemas (Berkah Kesehatan Masyarakat), Program layanan kesehatan Wahdah Inspirasi Zakat berupa bantuan biaya pengobatan dan edukasi hidup sehat untuk duafa.
2. Klinik Sehat, Penyediaan fasilitas layanan kesehatan berupa pengobatan gratis, konsultasi kesehatan, pemeriksaan ibu dan anak, bekam, dan terapi kesehatan.
3. Ambulans Gratis, Program layanan Wahdah Inspirasi Zakat berupa ambulans gratis yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, berupa pelayanan antar jenazah dan pengobatan. Juga untuk operasional kebencanaan.
4. Khitanan Massal, Khitanan massal adalah program layanan Wahdah Inspirasi Zakat untuk anak yatim duafa. Program ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan syariat tersebut.

e. Berkah Peduli

1. Bersatu (Berkah Santunan Yatim Duafa), Bantuan biaya hidup untuk anak

yatim duafa, diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim duafa.

2. Peduli Lingkungan, Melalui program peduli lingkungan, Wahdah Inspirasi Zakat berusaha meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Bentuk program ini berupa edukasi, aksi penghijauan, aksi bersih-bersih.
3. Peduli Kemanusiaan, Program kemanusiaan secara terpadu berupa kegiatan mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi, meliputi: edukasi, pelatihan relawan, *trauma healing*, pemenuhan kebutuhan hidup, dan rehabilitasi infrastruktur.

3. Mekanisme Pemberdayaan Zakat pada WIZ Kota Kolaka

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt. memiliki tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah zakat tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil. Zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Zakat merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt. Dan merupakan syarat persaudaraan dalam agama. Itulah sebabnya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) sebagai lembaga zakat nasional berupaya meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

Zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan yaitu, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat, amil zakat yang benar-benar terpercaya, dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat:

1. Analisis Perencanaan di Kantor WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) Kolaka

Pengelolaan zakat akan sangat efektif jika diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi perencanaan suatu program serta pengumpulan data muzakki dan mustahik, kemudian perorganisasian yang meliputi struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan *software* yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro aktif) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh organisasi

pengelola zakat yang profesional.⁷¹

Perencanaan merupakan langkah awal yang menjadi dasar dari sebuah pengelolaan. Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan dan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Sehingga perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain hasil yang ingin dicapai, yang akan dilakukan, waktu, dan skala prioritas.

Dipahami dari penjelasan diatas, WIZ Kolaka memiliki perencanaan dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana pernyataan Ketua WIZ Kolaka, bapak Abdul Halim, menyatakan bahwa, Semua bentuk perencanaan WIZ Kolaka dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang dimuat dalam RKAT WIZ Sulawesi Tenggara untuk tahun 2022. Selain dari RKAT yang dirancang tiap tahunnya, WIZ juga merancang beberapa hal, seperti perancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Sedangkan untuk rencana dari penyaluran dana zakatnya, anggota dari WIZ melakukan pendataan untuk memperoleh data para mustahik, seperti survei yang langsung dilakukan ke rumah-rumah warga yang kurang mampu dan data yang didapatkan dari warga setempat, WIZ juga mendapatkan data orang yang kurang mampu dari dinas sosial Kolaka”⁷². Dalam RKAT WIZ Sulawesi Tenggara anggaran dana yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 2,560,310,970. Anggaran dana ini ditargetkan untuk program zakat, infak dan sedekah. Untuk saat ini, WIZ telah menyusun perencanaan jangka pendek dalam kurun waktu satu tahun, namun WIZ Kolaka belum menyusun rancangan jangka menengah dan jangka panjang yang memiliki kurun waktu 5 tahun dan 25 tahun mendatang.

2. Analisis Pengorganisasian di Kantor WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) Kolaka

Pengorganisasian adalah proses menciptakan struktur dan hubungan yang memungkinkan para pengurus menjalankan apa yang dinyatakan dalam perencanaan dan meraih tujuan organisasi. Maka pengorganisasian tersebut membicarakan tentang desain struktur organisasi, tentang hubungan, penyesuaian antara perencanaan, pengawasan, dan pengarahan dari setiap fungsi yang terdapat dalam struktur⁷³.

Bentuk pengorganisasian yang dijalankan oleh WIZ Kolaka adalah dengan membentuk stuktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua divisi program dan amil. Tujuan dan fungsi masing-masing pengurus adalah ketua yang mengontrol semua kegiatan dan realisasi pelaksanaan semua program kerja


⁷¹Ihwan Wahid Minu, “Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Tesis*, h. 123..

⁷²Abdul Halim (33 Tahun), Ketua WIZ Kolaka, Wawancara, Kolaka, (16 Juli 2022)

⁷³Ihwan Wahid Minu, “Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”, *Tesis*, h. 127.

WIZ, sedangkan sekretaris membuat laporan kegiatan, menginput data donator dan mustahik, adapun bendahara, merekap semua pemasukan dana, termasuk pundi sedekah dan kotak amal.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di WIZ Kolaka adalah sebagai berikut pada gambar dibawah ini:



Dari gambar di atas, dapat dipahami bahwa struktur yang tertera mempunyai makna dan maksud tertentu. Struktur tersebut memiliki tugas dan fungsi kerja masing-masing. Tujuan dan fungsi dari ketua divisi program adalah merencanakan semua program, pendistribusian dana ZIS, memilih wilayah dan penerima manfaat, serta semua program WIZ, dan tujuan fungsi amil adalah mengumpulkan dan menghitung semua kotak amal dan pundi sedekah lalu mengumpulkan datanya ke bendahara, serta amil berfungsi sebagai pekerja lapangan dalam menjemput sedekah, infak dan zakat.

Struktur organisasi yang terbentuk dalam WIZ Kolaka masih sangat sederhana. Sedangkan dalam organisasi pengelola zakat, yang harus dikelola dengan profesional dan memiliki aturan-aturan tertentu, seperti perincian kegiatan berdasarkan panduan, pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi, serta departementas yakni pemecahan fungsi satuan organisasi dalam beberapa bidang. Dan sebaiknya para amil zakat harus memiliki tugas dan fungsi secara khusus sesuai dengan keterampilan juga pengalaman sehingga kerja-kerja mereka dapat berjalan lebih maksimal.

3. Analisis Pelaksanaan di Kantor WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) Kolaka

Tahap ketiga ini dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan struktur organisasinya. Tahap pelaksanaannya dalam sebuah manajemen merupakan aktualisasi dari

perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi tersebut. Pelaksanaan atau pergerakan bermakna tindakan pengurus dan anggota dalam rangkaian aktivitas untuk menjalankan roda organisasi dalam rangka mencapai tujuan.⁷⁴ Bentuk pengelolaan zakat mencakup penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat.

a. Pelaksanaan Penghimpunan

Pada tahapan awal dalam penghimpunan dana yaitu melakukan pemetaan untuk setiap donator dari tiap daerah yang menjadi cakupan dari WIZ itu sendiri. Selain itu, tahapan ini menerangkan bahwa penghimpunan dari dana ZIS memiliki beberapa strategi, seperti penyebaran kaleng pundi, kotak amal pada setiap toko yang telah direncanakan untuk sedekah dan infak, sedangkan untuk program zakat memiliki strategi tersendiri, yaitu dengan menyebarkan *flyer* ajakan untuk membayar zakat di grup chat aplikasi *whatsapp*, dan mendata para donator yang sudah berkomitmen pada WIZ untuk membantu dalam penyebaran *flyer* dan amplop zakat.

Sebagaimana pernyataan oleh ketua WIZ Kolaka, Dalam hal perencanaan, pemetaan jumlah donatur disetiap kelurahan baik donatur kotak amal maupun donatur dalam bentuk sedekah perlu dilakukan. Sistem perekrutan donatur baru biasanya dilakukan melalui pesan *broadcast whatsapp*, dengan melakukan penawaran produk dan penyampaian program WIZ Kolaka.⁷⁵ Hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Kartini selaku salah satu amil dan pengurus WIZ kolaka bahwa mereka menawarkan WIZ kepada masyarakat untuk menjadi lembaga pilihan mereka menyalurkan sedekah, infak dan zakatnya.⁷⁶

Dari keterangan tambahan salah satu amil zakat, menjelaskan bahwa tahap yang dilakukan oleh WIZ Kolaka untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS), dilakukan dengan cara aksi nyata berupa aksi jemput ZIS, via kolektor, ataupun transfer di bank syariah, dan dikonfirmasi langsung ke layanan pusat ZIS, untuk mempermudah para muzaki membayar zakatnya. Pada tahap ini, WIZ juga memiliki media untuk memudahkan penyebaran info dalam penerimaan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan WIZ Kolaka, yaitu dengan cara menyediakan *contact person* dan layanan *facebook* dengan nama Wahdah Inspirasi Zakat Kolaka. Proses lembaga ini dalam mengumpulkan zakat diklaim sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. yaitu amil zakatlah yang harus mendatangi muzaki. Kemudian, pengumpulan dana dikelompokkan dalam bagiannya masing-masing sehingga penyalurannya tetap sesuai syaria't, seperti dana zakat yang memiliki ketetapan khusus terutama zakat fitrah yang harus ditunaikan pada bulan Ramadan. Juga pengumpulan dana zakat dan infak di WIZ Kolaka mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laporan kas dana zakat dan infak di WIZ Kolaka dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.1. Penerimaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

⁷⁴Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar", *Tesis*, h. 136.

⁷⁵Abdul Halim (35 Tahun), Ketua WIZ Kolaka, Wawancara, Kolaka, (22 Juli 2022)

⁷⁶Kartini (47 Tahun), Amil WIZ Kolaka, Wawancara, Kolaka (04 Januari 2023)

No.	Tahun	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa Saldo (Rp)
1.	2020	Rp. 549.549.105	Rp. 545.906.335	Rp. 40.588.000
2.	2021	Rp. 731.154.280	Rp. 716.311.905	Rp. 19.293.995
3.	2022	Rp. 740.908.600	Rp. 743.827.820	Rp. 16.374.375

Sumber: *Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kolaka 2023*

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan zakat WIZ Kolaka mengalami peningkatan dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan di Kantor WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat) Kolaka

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Pelaksanaan pendistribusian merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah dicanangkan oleh organisasi. Adapun pendayagunaan adalah pengusahaan terhadap para mustahik agar mereka mampu mendatangkan hasil dan manfaat dari dana zakat yang diberikan.⁷⁷ Pada program distribusi yang dilakukan oleh WIZ, bersifat rutin, berkala dan insidental. Pendistribusian dan pendayagunaan juga didasarkan pada hasil rancangan penggunaan dana zakat periode sebelumnya atau saldo. Analisis Upaya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Kolaka dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Kolaka. Konsep penanggulangan kemiskinan sudah banyak dikemukakan dan sebagian diterapkan, namun kenyataannya masih kurang efektif dan belum mampu mendatangkan hasil yang optimal. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Begitu pula WIZ Kolaka dalam menjalankan fungsinya, telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Kolaka merupakan lembaga yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Kolaka sebagai badan amil zakat, yang berfungsi sebagai pengurus zakat, infak dan sedekah, yang keberadaannya telah memberikan dampak positif kepada masyarakat yang ada di Kolaka. Fakta tersebut diperoleh dari beberapa mustahik yang ada di Kolaka dan memberikan pernyataan tentang keberadaan lembaga WIZ ini. Sebagaimana pernyataan Bu Lina, yang bekerja sebagai pemulung dalam kesehariannya dalam pernyataan sang ibu, menyatakan bahwa lembaga WIZ memberikan bantuan berupa makanan dan uang tunai ketika sang ibu baru saja melahirkan, dan sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.⁷⁸ Maka progres penyebaran bantuan WIZ tersebut mampu memberikan manfaat pada masyarakat yang kurang mampu.

⁷⁷Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar", *Tesis*, h. 143.

⁷⁸Ibu Lina, (35 Tahun), Pemulung, Wawancara, Kolaka, 22 Juli 2022.

juga hal tersebut didukung oleh pernyataan dari seorang mahasiswi bernama Syahidah, selaku penerima bantuan dana untuk pendidikannya, menyatakan bahwa keberadaan program bantuan dari WIZ cukup membantu pembayaran SPP kurang lebih 4 tahun selama dia berkuliah dan menjadi motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan kuliah.⁷⁹ Dari kedua pernyataan mustahik di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada WIZ Kolaka dilakukan untuk membantu kesejahteraan umat dan dapat membawa perubahan serta kesan yang baik bagi para mustahik.

Usaha dalam menghimpun dan menyalurkan zakat juga dijelaskan oleh salah satu muzakki WIZ Kolaka, Ibu Nia Trihernaningsih yang merupakan *owner* dari Endah Optikal, mengatakan bahwa: dimulai pada tahun 2021, sang Ibu mengeluarkan zakat dalam satu tahun yang berasal dari modal bersih penjualan dengan membagikan langsung kepada orang yang dipandang butuh. Namun, setelah mengenal program WIZ sang ibu mempercayakan kepada WIZ untuk menyalurkan zakat dari usahanya. Dan berharap lembaga WIZ bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat lembaga zakat.⁸⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayakan penyaluran zakatnya kepada lembaga WIZ, dan masyarakat berharap lembaga WIZ lebih memperluas sosialisasi agar lebih dikenal dikalangan masyarakat terutama di kabupaten Kolaka.

Jenis Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh WIZ berupa harta yang dibutuhkan oleh mustahik dan pendistribusiannya dilakukan secara produktif seperti pemberian dana berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang terealisasi dalam program berkah WIZ dan Secara khusus pendistribusian zakat konsumtif diberikan dalam bentuk uang tunai dan disertai sembako atau barang lain sebagai bentuk penyaluran dari dana infak dan sedekah. Ada pula pendistribusian zakat secara produktif oleh WIZ Kolaka yaitu dengan memberikan modal usaha kepada mustahik untuk memulai usaha dan membantu para mustahik untuk menyediakan fasilitas usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua WIZ Kolaka menyatakan bahwa pendistribusian zakat bermacam-macam, ada yang berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif berupa uang tunai, sedangkan zakat produktif berupa bantuan modal usaha. Dalam pelaksanaannya mustahik menerima penyaluran zakat berupa uang dan juga sembako sebagai hasil dari infak dan sedekah yang masuk di WIZ Kolaka. Adapun realisasi dalam realisasinya, zakat konsumtif pada tahun 2022 lebih dominan penyalurannya dibandingkan zakat produktif.⁸¹

Salah satu bentuk Penyaluran zakat produktif tersebut diberikan kepada salah satu pedagang yang bernama Abu Rahman. Dalam pernyataannya bahwa di awal usahanya pihak WIZ memberikan bantuan untuk modal usaha sebesar Rp. 500.000,00. Dan Sebagai pedagang yang baru merintis usaha, bantuan tersebut

⁷⁹Syahidah (23 Tahun), *Musyrifah* Pondok, Wawancara, Kolaka, 06 Juli 2023

⁸⁰Ibu Nia Trihernaningsih, Wawancara, 22 Juli 2022

⁸¹Abdul Halim (35 Tahun), Ketua WIZ Kolaka, Wawancara, Kolaka, (16 Juli 2022)

sangat membantu dan efektif bagi bapak Abu Rahman”⁸²

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah adalah program pengelolaan dana ZIS, yang paling diutamakan dari delapan *asnaf* yang wajib mendapatkan zakat dan yang paling menjadi prioritas adalah kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya dan ditinjau dari prioritas jangka panjang yaitu fakir dan miskin. Adapun penyaluran kepada mustahik hal ini dikategorikan sebagai program kerja yang telah melalui musyawarahkan dan penyalurannya dengan langsung mendatangi para mustahik. Sebagaimana yang diutarakan oleh bendahara WIZ Kolaka.⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa WIZ Kolaka berusaha untuk mendistribusikan zakat secara efektif agar tidak menimbulkan suatu permasalahan saat pembagian baik zakat ataupun bantuan lainnya.

Sedangkan pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada WIZ telah dipaparkan prosesnya oleh ketua WIZ Kolaka, bahwa salah satu media pengawasan donasi baik itu yang masuk maupun keluar, dapat diakses langsung melalui link yang sudah diwajibkan pada setiap amil dan penanggungjawab program wajib menginput laporan keuangannya. Link tersebut terhubung langsung ke WIZ wilayah hingga WIZ pusat WIZ di Makassar. Maka semua dana dari masing masing amil di WIZ Kolaka, semua harus masuk ke rekening wilayah, agak tercatat di daftar mutasi rekening. Jadi semua dana yang masuk dan keluar, terbaca di kolom atau daftar mutasi rekening.⁸⁴ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan WIZ Kolaka dalam tiap pelaksanaan program kerja dan dana yang masuk ataupun keluar, akan tercatat dengan rapi dalam link yang sudah diwajibkan untuk diakses oleh setiap amil zakat.

Adapun kendala yang dihadapi oleh WIZ itu sendiri, data yang diperoleh melalui wawancara ketua WIZ kolaka menyatakan bahwa program penyebaran kotak infak masih sangat perlu pengontrolan yang konsisten, kurangnya pengontrolandan komunikasi antara pemilik toko dan amil lambat laun membuat kotak infak tersebut terabaikan. Mengingat BAZNAS kabupaten kolaka juga merupakan mitra dakwah zakat dimulai tahun 2022, dimana semua pejabat ASN, SKPD dan Pelaku Usaha menengah hingga Mikro diharuskan menyetokan zakat dan sedekahnya ke BAZNAS.⁸⁵ Dari kendala-kendala ini WIZ Kolaka terus mengupayakan untuk selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam lembaga zakat WIZ Kolaka.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pemberdayaan zakat pada WIZ Kota Kolaka terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengawasan.

⁸²Abu Rahman, Pedagang Nasi Kuning, Wawancara , Kolaka , 16 Juli 2023

⁸³Husman Sholeh, (33 Tahun) Bendahara WIZ Kolaka, *Wawancara*, Kolaka, 17 September 2022.

⁸⁴Abdul Halim (35 Tahun), Ketua WIZ Kolaka, *Wawancara*, Kolaka,(22 Juli 2022)

⁸⁵BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), *Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional*, <https://baznas.garutkab.go.id/nasional/> (24 Oktober 2021).

Perencanaan yang dilakukan oleh WIZ Kolaka dimulai dari perencanaan program kerja tahunan. Pegorganisasian yang dilakukan oleh WIZ Kolaka terdiri atas penetapan tugas dan fungsi pengurus. Pelaksanaan yang dilakukan WIZ Kolaka terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pengumpulan dana zakat dan pendistribusian. Pengumpulan dilakukan dengan cara penyebaran *flyer* dan ajakan khusus melalui grup *whatsapp* juga mengajak target donator untuk berkomitmen dalam pembayaran zakat melalui WIZ sekaligus menjemput dana-dana zakat tersebut secara langsung. Adapun penyalurannya terlaksana dengan program-program lima berkah yang telah disusun oleh WIZ. Pengawasan yang dilakukan oleh WIZ melalui akses link yang dimiliki oleh setiap amil zama guna mengimput laporan dan link tersebut menghubungkan langsung WIZ wilayah maupun WIZ pusat yang berada di Makassar.

- Usaha yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Kolaka untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten Kolaka adalah dengan melalui program pendistribusian zakat. Baik berupa penyaluran zakat produktif dan zakat konsumtif, walaupun dalam penyalurannya zakat konsumtif lebih banyak dilaksanakan dari pada penyaluran zakat produktif. Hal ini berdasarkan data dari realisasi program berkah dalam menyalurkan zakat, maka pengaruh pengentasan kemiskinan dalam skala efektifitasnya mampu meringankan beban para fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz, *al Qāmus Al-Muḥīṭ*, Cet.VIII; Beirut: Ar Risalah, 1426 H/2005 M.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar Abul Fadhl, *Fath Al-Bāri Syarah Shahih Al-Bukharī*, Juz III, Beirut: Dārul Ma'rifah, 1957.
- Arsyam, Muhammad. "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Barru)", *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Parepare, 2021 M.
- Athiyah, Muhyidin, *Kamus Ekonomi Islam*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Ayu, Regita Gusti. "Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Solusi Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)", *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020 M.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan, *Situs Resmi BPS*, <https://sultra.bps.go.id/> (30 Desember 2021).
- Bazmul, Muhammad bin Umar, *Ahkām Al-Faqīr wa Al-Miskīn fi Al-Qur'ān Al-Azīm wa As-Sunnah An-Nabawiyah*, Makkah: Universitas Ummul Qura, tt.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional, *Situs Resmi BAZNAS*, <https://baznas.garutkab.go.id/nasional/> (24 Oktober 2021).
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz 2(t.Cet; Beirut: Maktabah al Işriyyah, t.th)
- Fatimah. "Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia_"_, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019 M.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al Bukhari, *Shahihul Bukhari*, Juz 7, Cet V: Damaskus: Daar Ibn Katsir, 1414 H./1993 M

- Kabupaten Kolaka, "Geografis Daerah", *Situs Resmi Kabupaten Kolaka*. <https://kolakakab.go.id/halaman/detail/geografis-daerah> (20 Juli 2022)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017 M.
- Lapopo, Jumadin. "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010". *Jurnal Media Ekonomi* 20, No.1, (2012 M): h. 84-108
- Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bī al-Qāhirah, al-Mu'jam al-Wasīt, juz 1 Cet. II; Istanbul: Dār al-Da'wah, 1972 M/1392 H.
- Minu, Ihwan Wahid. "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar", *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin, 2017 M.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. t. Cet; Bandung: Alfabeta, 2012M.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasany, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz 8, Cet. II; Kairo: al Maktabah al Tijāriyah al Kubro, 1406 H/1986 M.
- Nurfadillah, dkk, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 15, No. 2 (2022): h. 93-101
- Al Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan*. Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Al Qardhawi, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 1 Cet. II; Beirut: Ar Risalah, 1393 H/1973 M.
- Al Qardāwi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 29 TAHUN 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi", dalam Peraturan Perundang-Perundangan. Jakarta, 1959
- Salim, Agus, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia Makassar*: Nala Cipta Litera, 2009.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2006.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Widya, Citra N. "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam (Studi Kasus di Desa Panreng Kec. Baranti Kab. Sidrap)", *Skripsi*. Makassar, STIBA Makassar, 2021 M